

Penyaluran BLT Dana Desa Kalsel Rp 33 Miliar, Tanahlaut Masih Nol



Penyerahan BLT DD kepada KPM di Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kotabaru

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/penyerahan-blt-dd-kepada-kpm-safsdaf.jpg>

Hingga April ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar Rp 33.731.100 000,-. Menarik masih ada kabupaten yang belum merealisasikan BLT DD tersebut yakni Tanahlaut. Terang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) DPMD Provinsi Kalsel, Muhammad Agus Fariady Jumat (16/4/2021) mengungkapkan belum terealisasinya BLT DD dari Kabupaten Tanahlaut disebabkan karena perubahan peraturan bupati (perbup) yang mengatur BLT DD masih dalam proses pembahasan.

Berdasarkan data Dinas PMD realisasi BLT DD Kabupaten Tala menunjukkan angka 0 persen selama bulan Januari hingga April 2021. "Kabupaten Tanah Laut , sesuai kebijakan daerahnya, maka BLT DD diatur melalui perbub tentang perubahan APBDDes. Dalam hal ini, karena adanya perubahan nilai BLT yang semula per 31 Desember 2020 sebesar Rp 300 ribu per bulan. Sementara pada APBDes yang sudah disahkan, nilainya masih berada di angka Rp 200 ribu per bulan," jelasnya. Ditambah lagi ujar Agus dengan kebijakan anggaran untuk penanganan Covid minimal 8 persen. Sehingga pemerintah desa harus melakukan perubahan APBDes dan kini masih menunggu terbitnya perbub perubahan yang mengatur ketentuan BLT dan Desa Aman Covid, walaupun dana desa di rekening kas desa sudah disalurkan. "Saat ini perbub perubahan sudah masuk dalam tahap evaluasi. Sehingga memang belum ada data penyaluran BLT DD dari Kabupaten Tanah Laut," urainya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalsel, Zulkifli menjelaskan pada Provinsi Kalsel BLT menyasar sekira 70 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) dengan indeks Rp 300 ribu per bulan selama 12 bulan. Sampai bulan April 2021, BLT Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp33.731.100.000. Namun tiap bulan jumlah KPM yang menerima bervariasi, dan menarik masih

ada kabupaten yang belum merealisasikan BLT DD tersebut. Dalam realisasinya di Bulan Februari dan Maret yang merealisasikan adalah Kabupaten HSU yakni pada posisi 98,60 persen dan 57,94 persen, Tanbu pada posisi 68,75 persen dan Maret 25,69 persen, dan Kabupaten Balangan pada Februari 71,43 persen dan Maret 42,86 persen. Sedangkan pada bulan April 2021, realisasi BLT DD dilakukan oleh Kabupaten Tanbu tergolong kecil yakni sebesar 0,69 persen.

Dengan penyaluran BLT DD tersebut, imbuh Zulkifli maka Kalsel telah berkomitmen melaksanakan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian Nomor 846/1994/SJ tanggal 23 Maret 2021 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan Social Safety Net /Jaring Pengaman Sosial Di Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Desa. Penekanan pada SE tersebut diantaranya adalah, khusus untuk penyelenggaraan bansos dan JPS, maka gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan bansos dan JPS kepada bupati/walikota. "SE juga mengatur bahwa bupati/walikota segera melakukan pencairan atau realisasi anggaran belanja Bansos dan JPS untuk disalurkan kepada KPM dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19, guna mendukung sektor ekonomi produktif yang terkait langsung dengan penguatan daya beli masyarakat," ujarnya. Zulkifli menggarisbawahi, SE mendagri juga meminta bupati untuk melakukan terobosan dan langkah inovatif sesuai kondisi kearifan lokal. "Serta memastikan transparansi penyaluran dana bansos dan JPS tepat sasaran sebagai upaya meminimalisir kesalahan penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya. Seperti diketahui, BLT DD bersumber dari anggaran Dana Desa sebagai program jaring pengaman sosial (JPS) bagi warga yang terdampak Covid-19.

Pada sumber yang berbeda disampaikan, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotabaru Johannor mengatakan, dana desa hingga kini belum cair. Dari 198 desa di Kabupaten Kotabaru, sekitar 77 desa sudah menyelesaikan berkasnya, diproses dan diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). "Saya sudah minta kabid membidangi koordinasi ke BPKAD. Apa permasalahannya jadi belum dicairkan," jelas Johannor kepada banjarmasinpost.co.id, kemarin. Padahal lebih 70 desa sudah melengkapi mulai dari penyusunan APBDes, serta persyaratan-persyaratan menjadi ketentuan.

Namun informasi sementara didapat, lanjut Johannor, belum dicairkan anggaran desa menyusul adanya perhitungan dengan BPJS. "Tidak salah BPJS Kesehatan. Di situ ada pembebanan. Satu persen di bebaskan kepada peserta dan empat persennya dibebaskan kepada daerah," terangnya kepada banjarmasinpost.co.id. Iuran BPJS Kesehatan dibebaskan ke masing-masing peserta dipotongkan pada penghasilan tetap (Siltap). "Itu yang masih, sehingga belum ada pencairan. Informasi karena ada perbedaan permintaan kawan-kawan di desa," ucapnya.

Sementara pembayaran iuran, BPJS menyesuaikan bulan, sampai dengan bulan April. Sementara siltap aparatur desa dibayarkan per triwulan. Selain penganggarnya hanya sampai maret. "Nah disitulah, sehingga belum diproses di sana (BPKAD). Tapi bisa diperjelas lagi ke BPKAD. Itu infonya jadi keterlambatan pencairan APBDes," seru Johannor kepada banjarmasinpost.co.id. Sedangkan separu lebih desa yang belum, karena masih proses penyusunan revisi APBDes. "Penyusunan sebetulnya rampung di awal maret. Tiba ada surat Mendagri terkait refocusing anggaran. Sebesar 8 persen dari besaran APBDes harus dianggarkan untuk penanganan Covid-19. "Karena itu dirubah lagi APBDes-nya," tutup Johannor.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/16/penyaluran-blt-dana-desa-kalsel-rp-33-miliar-tanahlaut-masih-nol?page=all>. 16 April 2021

2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/14/dana-desa-2021-di-kotabaru-belum-cair-begini-penjelasan-plt-kadis-pmd>. Dana Desa 2021 di Kotabaru Belum Cair, Begini Penjelasan Plt Kadis PMD 14 April 2021

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;

- 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.